LAMPIRAN "T" : DENSUS 88 AT POLRI

1) Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1) Densus 88 AT Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;

2) Densus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme;

3) dalam melaksanakan tugas, Densus 88 AT Polri menyelenggarakan fungsi penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi:

a) perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme;

b) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode;

c) pemberian dukungan (*back up*) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pidana terorisme;

d) perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier personel, peralatan khusus dan anggaran; dan

e) pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan.

a) Kadensus 88 AT Polri merupakan unsur pimpinan pada Densus 88 AT Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;

b) Kadensus 88 AT Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Densus 88 AT Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri;

c) dalam melaksanakan tugas Kadensus 88 AT Polri dibantu oleh Wakadensus, yang bertugas membantu Kadensus 88 AT Polri, dalam mengawasi dan mengendalikan Densus 88 AT Polri;

2) Unsur.....

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

(1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri.

(2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan strategi, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen sarpras, personalia, dan pelaporan pencapaian hasil kinerja.

(3) dalam melaksanakan tugasnya Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

(b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel dan pembinaan pelatihan;

(c) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

(d) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;

(e) pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi dokumentasi di lingkungan Densus 88 AT Polri

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:

(a) Subbagren, yang bertugas:

i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Densus 88 AT Polri;

ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Densus 88 AT Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

iii. membuat ....

iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

(b) Subbagsumda, yang bertugas:

i. menyelenggarakan pembinaan fungsi SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum dan Dikbangspes, serta pelatihan di lingkungan Densus 88 AT Polri;

ii. menyelenggarakan pelayanan administrasi personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, masa persiapan pensiun, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI, KPS, Karis, Karsu, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Densus 88 AT Polri;

iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan Dapen Polri atau DP3 PNS.

iv. mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Densus 88 AT Polri;

v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, khusus, dan kendaraan bermotor di lingkungan Densus 88 AT Polri;

vi. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Densus 88 AT Polri;

vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Densus 88 AT Polri.

(c) Subbagbinfung, yang bertugas:

i. merumuskan pengembangan sistem dan metode termasuk rencana penyusunan peraturan berkaitan dengan tugas Densus 88 AT dalam bentuk SOP;

ii. mengumpulkan ....

ii. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri;

iii. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan dan semester terkait kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian di lingkungan Densus 88 AT Polri;

(d) Urmin.

b) Bagops:

(1) Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bagops betugas melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen operasional di lingkungan Densus 88 AT Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan manajemen operasional fungsi Densus 88 AT Polri beserta jajarannya;

(b) pengkajian dan penganalisaan kasus–kasus tindak pidana terorisme;

(c) pembuatan rencana operasi, kontijensi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

(d) pengawasan dan pengendalian perkembangan penanganan kasus tindak pidana terorisme;

(e) penghimpunan data dan bahan keterangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional;

(f) pengevaluasian dan penganalisaan efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengembangan sistem dan metode;

(g) pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti; dan

(h) pengajuan pendapat dan saran berkenaan dengan hasil analisis dan evaluasi kepada pimpinan.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:

(a) Subbagbinops, yang bertugas merencanakan, merumuskan dan menganalisis kegiatan operasi dan pelatihan di lingkungan Densus 88 AT Polri;

(b) Subbagkerma ….

(b) Subbagkerma, yang bertugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi dalam negeri dan luar negeri;

(c) Subbagtahti, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, administrasi, pemeliharaan dan perawatan terhadap tahanan dan barang bukti; dan

(d) Urmin.

c) Urkeu;

d) Taud.

3) Unsur Pelaksana Utama

a) Bidintelijen:

(1) Bidintelijen merupakan unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bidintelijen bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan (*survailance*), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (assesment) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bidintelijen menyelenggara-kan fungsi:

(a) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk-bentuk hakekat ancaman terorisme;

(b) pendeteksian dan penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme dan antisipasinya;

(c) pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, organisasi, lembaga serta obyek lain yang dipandang perlu dan berhubungan dengan terorisme;

(d) pembentukan jaringan Intelijen sesuai dengan wilayah yang ditentukan;

(e) pemberian ....

(e) pemberian, pengarahan dan perumusan unsur-unsur utama keterangan (UUK) kepada anggota unit operasional guna mempertajam target operasi;

(f) penganalisaan transaksi komunikasi berupa telepon seluler, telepon satelit, telepon kabel dan internet antara lain *Call Data Record* (*CDR), voice, Short Massage System (SMS)* maupun *content email* serta transaksi keuangan perbankan;

(g) penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme dan antisipasinya; dan

(h) penyimpulan hasil analisis menjadi sebuah informasi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan dan dasar pengambilan penindakan unit operasional di lapangan.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bidintelijen dibantu oleh:

(a) Subbid Analis, yang bertugas menganalisis informasi yang ada kaitannya dengan tren perkembangan kasus terorisme yang telah, sedang dan yang akan terjadi;

(b) Subbid Surveillance, yang bertugas membuntuti, menyusup, menyadap dan menyamar terhadap target untuk mendapatkan informasi intelijen dalam mengungkap jaringan terorisme;

(c) Subbid DF, yang bertugas mengecek, mendeteksi, mendekati dan menemukan posisi target secara langsung;

(d) Subbidang Deteksi, yang bertugas melakukan pelacakan dan menemukan target sasaran yang diinginkan;

(e) Subbidang Kontra Intel, yang bertugas melakukan kegiatan kontra intelijen untuk menggagalkan rencana pihak lawan;

(f) Urmin.

b) Bidinvestigasi:

(1) Bidinvestigasi merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bidinvestigasi bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;

(3) dalam ....

(3) dalam melaksanakan tugas, Bidinvestigasi menyelenggarakan fungsi:

(a) penyidikan tindak pidana terorisme mulai dari tahap pembuatan laporan polisi sampai dengan tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum;

(b) pencatatan setiap kegiatan penyidikan yang dilaksanakan dalam administrasi penyidikan tindak pidana terorisme;

(c) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unsur bantuan teknis antara lain labfor, identifikasi, penjinak bom, kedokteran forensik dalam rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah;

(d) pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam CJS (*Criminal Justice Sistem*);

(e) pelaksanaan pembinaan fungsi, pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satgas Wilayah;

(f) pelaksanaan gelar perkara bersama instansi terkait;

(g) pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terorisme; dan

(h) pengawasan terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang digunakan untuk kegiatan terorisme;

(5) dalam melaksanakan tugas, Bidinvestigasi dibantu oleh:

(a) Subbid Riksa I, yang bertugas melakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme;

(b) Subbid Riksa II, yang bertugas melakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme;

(c) Subbid Riksa III, yang bertugas melakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme;

(d) Subbid Danateror, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran dana dan transaksi keuangan yang digunakan untuk kegiatan terorisme;

(e) Subbid Nubikara, yang bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur bantuan teknis antara lain labfor, Identifikasi, Penjinak Bom, Kedokteran Forensik dalam rangka pengolahan TKP dan pembuktian ilmiah;

(f) Urmin.

c) Bidcegah .....

c) Bidcegah:

(1) Bidcegah merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bidcegah bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bidcegah menyelenggarakan fungsi:

(a) pembinaan, penyuluhan, sosialisasi tentang bahaya dan ancaman terorisme;

(b) pelaksanaan kegiatan deradikalisasi terhadap para mantan narapidana tindak pidana terorisme; dan

(c) pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bidcegah dibantu oleh:

(a) Subbid Binluh, yang bertugas melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;

(b) Subbid Deradikal, yang bertugas melakukan pembinaan terhadap para mantan narapidana, narapidana dan keluarganya;

(c) Urmin.

d) Bidtindak:

(1) Bidtindak merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bidtindak bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bidtindak menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan negosiasi dengan para pelaku atau pihak lain atas terjadinya suatu aksi terorisme;

(b) penyelamatan, pembebasan terhadap korban ataupun saksi lain dalam suatu aksi terorisme; dan

(c) penindakan dan pengembangan kasus terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

(4) dalam ….

(4) dalam melaksanakan tugas, Bidtindak dibantu oleh:

(a) Subbid SF I, yang bertugas melakukan penindakan berupa tindakan melumpuhkan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang bukti;

(b) Subbid SF II, yang bertugas melakukan penindakan berupa tindakan melumpuhkan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang bukti;

(c) Subbid SF III, yang bertugas melakukan penindakan berupa tindakan melumpuhkan, menggeledah dan menyita terhadap tersangka dan barang bukti;

(d) Urmin

e) Bidbanops:

(1) Bidbanops merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadensus 88 AT Polri;

(2) Bidbanops bertugas memberikan dukungan teknis, mendata kasus bom (*database* bom) serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam dan di luar negeri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Bidbanops menyelenggarakan fungsi:

(a) pemberian dukungan teknis, antara lain berupa dukungan peralatan penyidikan, komunikasi, koordinasi MC, provider telepon dan internet;

(b) pelaksanaan pusat data meliputi Data base dan Data bom;

(c) perencanaan, penyelenggaraan, perumusan, pengkoordinasian dan penganalisaan kegiatan latihan;

(d) pelaksanaan latihan teknis dan taktis penanggulangan teroris.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bidbanops dibantu oleh:

(a) Subbidduknis, yang bertugas menyelenggarakan dukungan peralatan penyelidikan dan penyidikan, alut, alsus serta teknologi informasi dan komunikasi;

(b) Subbidlat, yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan latihan teknis dan taktis penanggulangan teroris;

(c) Urmin.

4) Unsur ....

4) Unsur Pelaksana Tingkat Wilayah

a) Satgaswil merupakan unsur pelaksana tingkat wilayah yang berada di bawah Densus 88 AT;

b) Satgaswil bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan assesment/penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan, serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi;

c) dalam melaksanakan tugas, Satgaswil menyelenggarakan fungsi:

(1) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen, meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap bentuk hakekat ancaman terorisme;

(2) pendeteksian dan asesmen atau penilaian perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme dan antisipasinya;

(3) pengumpulan, pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, lembaga atau organisasi serta obyek lainnya yang berhubungan dengan terorisme;

(4) pembentukan jaringan Intelijen;

(5) pemberian, pengarahan dan perumusan UUK kepada anggota unit operasional dalam upaya mempertajam target operasi;

(6) penganalisaan transaksi komunikasi telepon seluler, telepon satelit, telepon kabel dan internet antara lain *CDR, voice, SMS* maupun *content email* serta transaksi keuangan perbankan;

(7) penilaian perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme dan antisipasinya; dan

(8) penyimpulan hasil analisis menjadi sebuah informasi yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan dan dasar pengambilan penindakanan oleh unit operasional di lapangan.

d) dalam melaksanakan tugas, Satgaswil dibantu oleh:

(1) Unitanalis, yang bertugas menganalisis informasi yang ada kaitannya dengan tren perkembangan kasus terorisme yang telah, sedang dan yang akan terjadi.

(2) Unit ….

(2) Unit Opsnal, yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan *assesment* atau penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi;

(3) Urmin.

e) Satgaswil terdiri dari:

(1) Satgaswil Sumatera Bagian Utara;

(2) Satgaswil Sumatera Bagian Selatan;

(3) Satgaswil Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan Banten;

(4) Satgaswil Jawa Barat (Jabar);

(5) Satgaswil Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);

(6) Satgaswil Jawa Timur (Jatim);

(7) Satgaswil Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT);

(8) Satgaswil Kalimantan, meliputi :

(9) Satgaswil Sulawesi; dan

(10) Satgaswil Maluku, Maluku Utara (Malut) dan Papua.

c. Lain-lain:

1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

3) Urtu bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;

4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.

d. Tata Kerja:

1) dalam melaksanakan tugas, Kadensus 88 AT Polri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

2) Pimpinan ....

2) Pimpinan unit kerja dilingkungan Densus 88 AT Polri wajib:

a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;

c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya keseluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya;

e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.